



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. W.Z. JOHANNES KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD Prof.DR.W.Z Johannes Kupang sebagai BLUD maka berbagai pendapatan RSUD Prof. DR. W.Z Johannes Kupang sebagai balas jasa atas pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai Retribusi Daerah sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah Atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa besaran tarif kelas III (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkatan Lanjutan berdasarkan cara Indonesia Case Based Groups (INA- CBG's);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang.
6. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
7. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan nonmedik.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan terkait lainnya.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan Kelas III digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.
- (2) Obyek tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah Obyek tarif sebagaimana ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Subyek tarif adalah orang perorangan atau pihak penjamin yang menggunakan atau memberikan jaminan pelayanan kelas III.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau Penjamin.
- (2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap tarif dengan Sistem INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri Kesehatan, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tarif dengan sistem INA-CBG's baru yang ditetapkan.
- (4) Pembiayaan terhadap jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PBI dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD

Pasal 4

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening RSUD, setiap hari kerja oleh bendaharawan penerima. ✓

- (2) Setiap tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh RSUD, sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- (5) Dalam hal pembiayaan operasional tidak mencukupi dari penerimaan RSUD ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh Direktur atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, tugas, jangka waktu keanggotaan tim kendali mutu dan kendali kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Gubernur yang secara teknis dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Gubernur bila Rumah Sakit telah memiliki:
 - a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar);
 - b. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 004 Seri C Nomor 001,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ↙

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2013**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

**Diundangkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANSISKUS SALEM

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 0060**


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W.Z.JOHANNES KUPANG

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. 

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang.

Dalam rangka tinjauan ulang Perda Retribusi dimaksud diatas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Rumah Sakit yang dikelola atas manajemen tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi pemerintah daerah dan pusat juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

INA-CBG's merupakan system pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS dengan Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. ↙

Berdasarkan INA-CBG's, tarif INA-CBG's dibagi menjadi 4 (empat) regional dengan NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk regional 4 (empat). Tarif INA-CBG's dalam setiap regional menurut tipe dan kelas rumah sakit. Penerapan INA- CBG's mengharuskan rumah sakit untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, penyusunan *Clinical Pathway* dan perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu mengefisienkan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan Sistem INA-CBG's.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Fungsional" adalah penerimaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi RSUD.

Yang dimaksud dengan "Penerimaan non Fungsional" adalah penerimaan diluar pelaksanaan Tupoksi RSUD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. ✓

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0060** ✓